



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 25 TAHUN 1998 SERI : A NO : 3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1998

T E N T A N G

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak

Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk

Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan, Penolakan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Tengah ;
- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- g. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah

suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk dan alat-alat besar;

- h. Pajak adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor;
- i. Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat, hadiah, warisan atau pemasukan kendaraan bermotor ke dalam badan usaha;
- j. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor;
- k. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas kendaraan bermotor menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang digunakan untuk penetapan besarnya pajak;
- l. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan/atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPPKB kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
- r. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk kendaraan bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan kendaraan bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri, tahun pembuatan mendasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
- s. Jenis kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;
- t. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum

- dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
- u. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - v. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah;
 - w. Laporan Pembukuan Pajak Daerah adalah suatu bentuk penyampaian informasi pajak secara berkala dari petugas pajak kepada pejabat atasannya;
 - x. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Tegoran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang;
 - y. Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas hutang pajak yang tercantum dalam

- Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- z. Hutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak, bunga dan atau denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- aa. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
- ab. Surat Keputusan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- ac. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak;
- ad. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- ae. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
- a. untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintahan Desa ;

- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan asing dan lembaga - lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak negara;
- c. Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dimaksud huruf b Pasal ini yang sumber dananya berasal dari bantuan hibah.

Pasal 5

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan ini adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah Orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya ;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor - faktor :
 - a. isi silinder dan atau satuan daya ;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor ;
 - c. jenis kendaraan bermotor ;
 - d. merek kendaraan bermotor ;
 - e. tahun pembuatan kendaraan bermotor ;
 - f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan ;
 - g. negara pembuat kendaraan bermotor ;
 - h. dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.
- (4) Dasar pengenaan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai Tabel yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam Tabel dimaksud Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan dasar pengenaan pajak dengan

Surat Keputusan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) Peraturan Daerah ini.

- (2) Kepala Daerah memberitahukan dasar pengenaan dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk penyerahan pertama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor;
- b. untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1 % (satu persen) dari nilai jual kendaraan bermotor;
- c. untuk penyerahan karena warisan sebesar 0,1 % (satu persepuluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 10

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dimaksud Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak dimaksud Pasal 7 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah ke Daerah lain, maka Wajib Pajak yang

bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBNKB di daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar Daerah.

- (3) Kewenangan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu sejak penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

Pasal 13

Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan SKPD.

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau badan atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah dengan mengisi SPPKB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari luar Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepala Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.

- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi, maka BBNKB yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang.

Pasal 15

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal penyerahan;
 - c. Jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, nomor Rangka, nomor mesin;
 - d. Dasar penyerahan;
 - e. Harga penjualan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Peraturan Daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi SPPKB dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3) apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.

- (4) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pajak harus dilunasi setelah SKPD diterbitkan.
- (2) Apabila kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi dapat diterbitkan STPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang melampaui masa jatuh tempo dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan peraturan pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (4) Angsuran pembayaran pajak dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (6) Persyaratan untuk dapat mengangsur, menunda pembayaran dan tata cara pembayaran angsuran dimaksud ayat (3) dan ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran pajak dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu Daerah Tingkat II dalam Daerah ke Daerah Tingkat II lainnya, baik dalam Daerah maupun di luar Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib melampirkan bukti pelunasan Pajak di Daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar Daerah.

Pasal 23

- (1) SPPKB, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak.

- (2) Dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 24

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku Jenis Pajak.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis Pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.

BAB VIII

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 27

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 28

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, Kepala Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 29

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Pasal 30

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah, berdasarkan permohonan Wajib Pajak

dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

- (2) Keringanan pajak diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap kendaraan bermotor dalam penyerahan hak milik sebagai akibat perjanjian jual beli dan hibah kepada badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut termasuk Ambulance dan Mobil Jenazah.
- (3) Dibebaskan dari pajak terhadap kendaraan bermotor dalam penyerahan hak milik yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata digunakan untuk pemadam kebakaran.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 32

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,

sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

Apabila pengajuan keberatan dan permohonan banding dimaksud Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Identitas kendaraan bermotor ;
 - c. Jumlah yang diminta pengembalian;
 - d. Bentuk pengembalian ;
 - e. Dilampiri Bukti Pembayaran.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
 - (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak dimaksud ayat (2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
 - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya dimaksud Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

- (2) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya tahun pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Terhadap Pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terhutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A.

td

H. ALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 973.33 - 988 tanggal 9 Nopember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah

Nomor : 25 Tanggal : 28 - 12 - 1998
Seri : A Nomor : 3

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1998

T E N T A N G

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah juncties Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah beberapa kali diubah dan diganti terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991.

Dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur perpajakan daerah, yang sekaligus upaya peningkatan pendapatan daerah, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 antara lain menyatakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi lapangan Pendapatan Daerah Tingkat I.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1991 perlu dicabut dan menetapkan kembali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s.d. huruf f : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf g : Kendaraan Alat-alat berat dan Alat-alat Besar adalah kendaraan yang digunakan untuk menarik, mengangkut, mengangkat, memindahkan dan mendorong barang yang berada di lokasi tertentu bukan jalan umum.

Pasal 1 huruf h s.d. huruf x : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf y : Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 1 huruf z s.d. huruf ae : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Penyerahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga atau badan hukum tetap merupakan Obyek Pajak.

Pasal 4 huruf a : Pengecualian dari Obyek Pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan Kendaraan Bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan

Desa (APPKD), dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha. Pemin-dahan Hak Kendaraan Bermotor tersebut harus melalui Lelang Negara. Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasai oleh proyek Pemerintah / Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD/APPKD dapat dibebaskan dari peneanaan pajak.

Pasal 4 huruf b

: Untuk menentukan suatu Kendaraan Bermotor Milik Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Interna-sional adalah sebagai berikut :

- Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, harus ada keterangan dari Departemen Luar

Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957;

- Badan-badan dan Organisasi Internasional, harus ada keterangan dari Sekretaris Kabinet berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955.
- Tenaga Ahli Asing harus ada keterangan dari Sekretaris Kabinet. Azas timbal balik adalah azas yang diterapkan dalam rangka kerjasama hubungan diplomatik antar negara (contoh : UNICEF, UNESCO, WHO dan sebagainya).

Pasal 4 huruf c

: Tenaga Ahli Asing harus ada keterangan dari Sekretaris Kabinet.

Pasal 5 s.d. Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1)

: Yang dimaksud Wilayah adalah wilayah administrasi Daerah Tingkat II

- dari organisasi unit pemungut pajak.
- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (3) : Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981, tanggung jawab pelaksanaannya ada pada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- Pasal 12 s.d. Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 s.d. Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-

an perpajakan karena ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.

- Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 s.d Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 s.d Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (2) : Kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk keperluan tersebut kecuali sedan, sedan station dan jeep.
- Pasal 32 s.d Pasal 44 : Cukup jelas.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 973.33 - 988 tanggal 9 Nopember 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 25 Tanggal : 28 - 12 - 1998
Seri : A Nomor : 3

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526